

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pasien sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai jasa layanan kesehatan dari tenaga medis (dokter atau dokter gigi) yang disediakan bagi masyarakat. Pasien Jamkesmas sebagai konsumen dilindungi oleh Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum pasien juga diatur di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Perlindungan yang diperoleh pasien antara lain ; mendapatkan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu, memperoleh pelayanan yang efektif dan efisien, menghormati dan melindungi hak-hak pasien, memperoleh keamanan dan keselamatan selama perawatan serta memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dalam menyelesaikan sengketa kesehatan dengan pasien menggunakan upaya mediasi. Proses mediasi dibantu oleh seorang mediator yang bersifat netral melalui proses perundingan untuk

mencapai kata sepakat. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu akta perdamaian yang bersifat final dan binding serta berkekuatan hukum yang tetap. Undang Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 juga mewajibkan untuk dilakukan mediasi terlebih dahulu bila terjadi sengketa dalam pelayanan kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya rumah sakit dan dokter tidak berlakudiskriminasi dalam melayani dan menangani pasien jamkesmas hanya karena pasien jamkesmas merupakan pasien pengguna kartu jamkesmas yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Pasien jamkesmas memiliki hak-hak yang sama dengan pasien pada umumnya dan seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama juga.
2. Sebaiknya pasien jamkesmas dalam menyelesaikan sengketa kesehatan dengan pihak rumah sakit tidak harus menyelesaikan secara litigasi dan beracara di pengadilan. Mediasi sebagai penyelesaian sengketa nonlitigasi dapat dijadikan penyelesaian sengketa yang cocok untuk pasien jamkesmas yang tidak mampu dalam perekonomian. Penyelesaian sengketa melalui mediasi selain biaya tidak mahal dan tidak memerlukan waktu yang lama penyelesaian sengketa melalui mediasi mampu menjaga hubungan baik bagi para pihak yang bersengketa.